

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim kepulauan dengan potensi kekayaan alam yang melimpah dalamnya, terdiri atas 17.380 pulau dengan luas Kawasan perairan laut sebesar 6.400.000 Km².¹ Laut merupakan suatu sumber daya yang penting bagi manusia. Laut berperan sebagai salah satu tempat dalam memperkuat kesatuan dan sumber kekayaan alam yang meliputi perikanan dan sumber daya mineral lainnya.² Secara horizontal, laut dibatasi oleh tepiannya yang disebut pantai, yang biasanya disusun oleh lumpur, pasir, kerikil, atau batu. Sedangkan, secara vertikal, laut memiliki batas atas berupa udara atmosfer, sedangkan batas bawahnya berupa dasar laut yang disusun oleh pasir atau lumpur.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, memuat aturan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi

¹Badan Informasi Geospasial, 13 Desember 2024, "*Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?*", <https://sipulau.big.go.id/news/11/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2025 pukul 17.00 WITA.

²Ninis trisyani, 2023, *Pemanfaatan Sumber Daya Moluska Yang Mendukung Program Pengembangan Bidang Pangan Dan Kesehatan*, Cetakan Pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 2.

³Ida Bagus Jelantik Swasta, 2018, *Bioekologi Ekosistem Laut dan Estuaria*, Cetakan Kesatu, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.⁴

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, memuat aturan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kewenangan negara terhadap pengelolaan sumber daya laut dan sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA, dalam pengertian sempit adalah menyangkut pertanahan, sedangkan UUPA dalam pengertian luas adalah penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya meliputi ruang angkasa, cakupan tersebut dimuat didalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menegaskan: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air, dan angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yaitu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan rakyat”.⁵ Demi memaksimalkan pengelolaan potensi kekayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai kekayaan alam dalamnya, dalam pengelolaannya menganut prinsip hak menguasai negara.

Dalam memori penjelasan angka II/2 diberikan penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang

⁴Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

⁵Sri Susyanti Nur, 2010, *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agrarian Kelautan)*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 11.

kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi:⁶ (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Secara normatif, kekayaan sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang kuasa, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk menggunakan kuasa tersebut sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁷

Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia, dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan mempunyai nilai ekonomi, serta dapat dijadikan andalan bagi negara-negara di dunia. Sumber daya ikan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta berperan penting dalam kehidupan, maka upaya pelestarian melalui konservasi sumber daya ikan dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan pelestarian sumber daya alam tersebut melalui pengelolaan lingkungan hidup khususnya lingkungan laut, dimaksudkan untuk memelihara, melindungi kepentingan dan kesejahteraan generasi mendatang.⁸ Sumber daya ikan sendiri sangat penting bagi nelayan yang mata pencahariannya adalah untuk menangkap ikan.

⁶Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3.

⁷Zulkifli Aspan, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 74.

⁸Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 1.

Seiring dengan munculnya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, selanjutnya disebut PP No. 26/2023, terbuka kembali peluang terhadap ekspor pasir laut setelah selama 20 (dua puluh) tahun ditutup melalui larangan usaha ekspor pasir laut yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 117/MPP/Kep/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Polemik terkait dampak lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir semakin terasa. PP No. 26/2023 yang kemudian diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah resmi mencabut keputusan sebelumnya yang melarang ekspor pasir laut, meskipun diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, kebijakan ini cukup menyita perhatian publik dan juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai keberlanjutan ekosistem pesisir, serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Terkait pasal yang dianggap kontra terhadap perlindungan wilayah pesisir, yaitu dalam Pasal 9 ayat (2) PP No. 26/2023 yang memuat aturan, bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah,

pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut menjadi sebuah undangan bagi para pihak terlebih *investor* penambangan pasir laut untuk melakukan aktivitas penambangan pasir laut.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memuat aturan, bahwa dalam hal kebutuhan material hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut melebihi ketersediaan volume, prioritas pemenuhan kebutuhan material hasil sedimentasi di laut ditentukan berdasarkan kriteria jarak, nilai strategis kegiatan, dan/atau masa berlaku Perizinan Berusaha.

Dengan adanya aturan tersebut, akan semakin membuka ruang untuk dilakukannya penambangan pasir laut yang dikemas dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan potensi merusak laut lebih besar. Adapun mekanisme pemanfaatan hasil sedimentasi laut hampir sama dengan penambangan pasir laut, sama-sama dilakukan pengerukan dan penyedotan terhadap material tersebut, terdapat rangkaian kegiatan seperti pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut.⁹ Meskipun tujuan dari pengelolaan hasil sedimentasi di laut berdasarkan penjelasan PP No. 26 Tahun 2023 dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, serta dampak negatif lainnya, fokusnya pada kebersihan laut dan kemaslahatan alur pelayaran dan penambangan pasir laut yang fokusnya pada pemanfaatan ekonomi, akan tetapi pada akhirnya aturan dari PP No. 26 Tahun 2023 juga mengarah kepada pemanfaatan

⁹Pasal 1 angka 4 PP No. 26 Tahun 2023.

ekonomi. Oleh karena itu, sistem pemanfaatan hasil sedimentasi laut sama dengan penambangan pasir laut. apabila pemanfaatan hasil sedimentasi laut dipergunakan secara berlebihan dan tidak bijaksana, dapat mengakibatkan polemik dari sisi perlindungan lingkungan, mengingat dampak yang ditimbulkan atas kegiatan penambangan pasir laut yang dinilai sebagai tindakan perusakan lingkungan.

Salah satu kasus paling menonjol yang mencerminkan peristiwa hukum dalam penambangan pasir laut terjadi di perairan sekitar Pulau Babi, Karimun, pada tahun 2024. Peristiwa ini bukan hanya menjadi sorotan karena aktivitas tambang ilegal yang berlangsung, tetapi juga karena kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Pada bulan Juni 2024, aparat gabungan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polairud Polda Kepulauan Riau melakukan operasi patroli di sekitar Pulau Babi. Dalam operasi tersebut, ditemukan sejumlah kapal penambang yang melakukan aktivitas pengerukan pasir laut tanpa mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sebagaimana diwajibkan oleh PP No. 26 /2023.

Saat itu, KN Bintang Laut-401 mendeteksi tiga kapal yaitu KM Nurul Yakin Baru, KM HARY, dan KM Cinta Damai yang tengah melakukan pengerukan pasir secara ilegal dengan jarak hanya 0,8 NM dari perairan Pulau Babi pada pukul 08.30 WIB. Sekoci Bakamla kemudian melakukan pemeriksaan dan menghentikan kegiatan ilegal tersebut pada pukul 09.00 WIB. Selama pengeledahan, ditemukan bahwa salah satu kapal KM Cinta Damai telah mengangkut sekitar 30 ton pasir laut, sementara KM HARY menunggu giliran muat. Ketiga kapal tersebut tidak memiliki PKKPRL sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 10 ayat (1) PP No. 26/2023, serta kedapatan menggunakan dokumen palsu, sehingga melanggar Pasal 23 ayat (1) yang mengatur sanksi administratif untuk aktivitas sedimen ilegal. Ketiga kapal berbendera Indonesia tersebut

diduga telah melanggar Pasal 16A *juncto* 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Pelanggaran tersebut diberikan karena melaksanakan kegiatan penambangan pasir laut diluar area, yang tertuang dalam Surat Menteri KKP perihal persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut No: B.1060/MEN-KP/VII/2023, serta Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No: 347/1Ga.13/DPMPTSP/6/20 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPL) Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu.¹⁰

Secara ekologis, pengerukan pasir secara ilegal di perairan Karimun telah menyebabkan kerusakan signifikan pada terumbu karang dan padang lamun. Penelitian di Riau sebelumnya sudah menunjukkan bahwa sedimentasi dari tambang pasir dapat menurunkan penetrasi cahaya laut dan merusak struktur terumbu, terutama di kedalaman > 10 m. Di Karimun, diidentifikasi telah terjadi peningkatan kekeruhan dan keberadaan magnesium serta potasium berlebih, yang berdampak buruk terhadap keanekaragaman terumbu karang dan populasi ikan. Dampak terhadap sosial-ekonomi nelayan lokal amat terasa, berdasarkan data lapangan menunjukkan hasil tangkapan ikan turun 20–30% sejak kegiatan tambang berlangsung, menambah biaya operasional karena nelayan harus melaut lebih jauh. Di wilayah Karimun, terdapat lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) nelayan yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem pesisir.¹¹

¹⁰Inikepri.com, 28 Juni 2024, “*Bakamla RI Geledah Tiga Kapal Tambang Pasir Ilegal di Perairan Karimun*”, <https://www.inikepri.com/2024/06/28/bakamla-ri-geledah-tiga-kapal-tambang-pasir-ilegal-di-perairan-karimun/> diakses pada tanggal 09 Juni 2025 pukul 17.00 WITA.

¹¹David Del Vito *et al.*, 2025, *Analysis of the Relationship Between Reef Fish Abundance and Coral Reef Cover in Karimun District, Riau Archipelago (Case Study: Pandan, Seranjau, Resam, Sekatip, Kelawa Besar, Kelawa Kecil, and Sebaik Islands)*, Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries Zoology Department, Volume 29 Number 2, Faculty of Science, Ain Shams University, Cairo, hlm. 2773-2774.

Pemanfaatan hasil sedimentasi laut yang berlebih dapat mengakibatkan abrasi terhadap wilayah sekitar penambangan yang dilakukan untuk menambang pasir. Adapun akibat dari penambangan tersebut, yaitu beberapa wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia tenggelam seperti beberapa desa di pesisir Demak, Jawa Tengah yang tenggelam, misalnya, Desa Tambaksari yang tenggelam sejak tahun 1997, Desa Rejosari Senik pada tahun 2000, Desa Bedono pada tahun 2005, dan Desa Mondoliko yang mulai tenggelam pada tahun 2010. Dalam lingkup yang lebih luas lagi, terdapat 12.857 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) desa tepi laut dan 71.074 (tujuh puluh satu ribu tujuh puluh empat) desa bukan tepi laut yang terancam tenggelam. Beberapa pulau di Kepulauan Riau seperti Karimun dan Pulau Lingga telah mengalami kerusakan yang parah. Hal ini disebabkan karena abrasi dan perubahan topografi perairan laut oleh aktivitas penambangan pasir laut.¹² Menurut catatan WALHI, sekitar 20 pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan kepulauan lain sudah tenggelam. Sementara lebih dari 115 pulau kecil lainnya juga terancam tenggelam di wilayah perairan dalam Indonesia.¹³

Pemanfaatan hasil sedimentasi laut yang berlebihan juga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran di daerah pesisir. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁴ Potensi yang dapat timbul dari

¹²Erick Tanjung, 25 September 2024, Suara.com, “Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut: Pulau-pulau Kecil Terancam Tenggelam”, <https://liks.suara.com/read/2024/09/25/160801/jokowi-buka-keran-ekspor-pasir-laut-pulau-pulau-kecil-terancam-tenggelam> diakses pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 19.21 WITA.

¹³Budi Setiadi Daryono, 14 Oktober 2024, Kompas.com, “Tambang Pasir Laut dan Bencana Biodiversitas Kita”, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/13/tambang-pasir-laut-dan-bencana-biodiversitaskita?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 17.00 WITA.

¹⁴Pasal 1 angka (28) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

pengelolaan hasil sedimentasi laut yang berlebihan adalah dapat merusak wilayah ekosistem pesisir dan mengancam hak, kehidupan, bahkan lingkungan dari masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam banyak kasus, abrasi pantai meningkat drastis akibat perubahan arus laut dan morfologi dasar laut yang terganggu akibat pengambilan pasir dalam skala besar. Pasir laut memiliki peran strategis dalam memberikan jasa ekosistem dan ruang hidup bagi komunitas di wilayah pesisir. Aktivitas penambangan pasir laut dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan dampak berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan hal di atas, penelitian tesis ini memiliki fokus pembahasan untuk mengkaji lebih lanjut terkait implikasi dari pemanfaatan hasil sedimentasi laut terhadap hak-hak nelayan, utamanya hak nelayan dalam penangkapan ikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun karya tulis tugas akhir tesis yang berjudul **“Implikasi Hukum Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Hak-Hak Nelayan Dalam Penangkapan Ikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan?
2. Bagaimana perbandingan norma hukum antara hak-hak masyarakat nelayan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk menganalisis terkait dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan.
- b) Untuk mengkonstruksi perbandingan norma hukum antara hak-hak masyarakat nelayan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang peneliti harapkan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1) Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya tentang perairan pesisir.
- b) Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang akibat hukum pemanfaatan sedimen pasir laut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan.

2) Manfaat praktis

- a) Diharapkan dapat memberi manfaat dan membawa nilai positif bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam penyelesaian masalah pemanfaatan sedimen pasir laut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan.
- b) Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan sedimen pasir laut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan.
- c) Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat dalam hal memperjuangkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pemanfaatan

sedimen pasir laut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Implikasi Hukum Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut Terhadap Hak-Hak Nelayan Dalam Penangkapan Ikan. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Tesis, Refi Meidiantama, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022, dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung”*. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung. Hasil penelitian yaitu Pertama, bahwa penegakan hukum penambangan pasir laut di Provinsi Lampung berkaitan erat dengan tahap penegakan hukum formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Selain itu Peraturan daerah Provinsi No. 1 tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus dapat diimplementasikan dengan baik guna penegakan hukum karena sudah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum penambangan laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung yang paling dominan yaitu faktor perundang-undangan dan aparat penegak

hukumnya itu sendiri yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum penambangan pasir laut serta implementasi aturan hukum yang sudah ada kurang dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan konflik dan tidak berjalannya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut.

2. Jurnal, Christiani Tanuri, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Tahun 2020, Jurnal *Education and Development*, Volume 8 Nomor 3, dengan judul “*Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007*”. Penelitian ini mengkaji tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (A) melakukan penambangan pasir laut di desa Dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian yaitu bahwa A yang melakukan pertambangan pasir laut di Kawasan lindung yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh karena unsur-unsur perbuatan A telah memenuhi Pasal 73 huruf d UU No.27 Tahun 2007, yaitu : (1) Dengan sengaja melakukan penambangan pasir, pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar, telah memenuhi unsur Pasal 73 huruf d UU No.27 Tahun 2007 yaitu, bahwa A yang melakukan perbuatan tersebut dengan sudah ada niatan atau menghendaki terlaksananya suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta telah mengetahui sebelumnya tentang akibat yang akan terjadi nantinya apabila perbuatan tersebut dilaksanakan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dari berbagai sisi dan merugikan masyarakat sekitar. (2) Dengan demikian terhadap A dapat dikenakan sanksi pidana yaitu,

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Jurnal, Ricky Marthen Wattimena, Hery Alberd Gardjalay, Rovsky Asyer Wattimena, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2024, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 3, dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut*”. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut. Hasil penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam instrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini seperti salah satunya di Desa Wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel dengan pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.

Nama Penulis : Refi Meidiantama
Judul Tulisan : Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung

Kategori : Tesis		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung, dan 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung.	Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan. 2. Perbandingan norma antara hak-hak masyarakat dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut.
Metode Penelitian:	Penelitian hukum yuridis yuridis normatif dan yuridis empiris.	Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan interpretasi.
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penegakan hukum penambangan pasir laut di Provinsi Lampung berkaitan erat dengan tahap penegakan hukum formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Selain itu Peraturan daerah Provinsi No 1 tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus dapat diimplementasikan dengan baik guna penegakan hukum karena sudah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. 2. Faktor-faktor penghambat dalam	1. Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan hasil sedimentasi laut, belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak nelayan sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Secara normatif, meskipun UU Kelautan menekankan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan laut, serta UU Perlindungan Nelayan secara tegas mengakui nelayan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kepastian, dan keberlanjutan. 2. Terdapat ketidaksinkronan dan ketidakseimbangan pengaturan antara norma perlindungan nelayan sebagaimana
--	---

penegakan hukum penambangan laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung yang paling dominan yaitu faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukumnya itu sendiri yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum penambangan pasir laut serta implementasi aturan hukum yang sudah ada kurang dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan konflik dan tidak berjalannya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut.	diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 dengan norma pengelolaan ruang laut dan hasil sedimentasi laut dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 dan PP Nomor 26 Tahun 2023, dimana pengelolaan kelautan lebih menekankan aspek penguasaan negara dan pemanfaatan sumber daya laut dibandingkan pengakuan dan perlindungan hak nelayan sebagai subjek hukum.
---	---

Nama Penulis : Christiani Tanuri		
Judul Tulisan : <i>Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007</i>		
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Surabaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan:	Penelitian ini mengkaji tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (A) melakukan penambangan pasir laut di desa Dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan. 2. Perbandingan norma antara hak-hak masyarakat dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut.
Metode Penelitian:	Penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan interpretasi.
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa A yang melakukan pertambangan pasir laut di Kawasan lindung yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan hasil sedimentasi laut, belum memberikan

dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh karena unsur-unsur perbuatan A telah memenuhi Pasal 73 huruf d UU No.27 Tahun 2007, yaitu : (1) Dengan sengaja melakukan penambangan pasir, pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar, telah memenuhi unsur Pasal 73 huruf d UU No.27 Tahun 2007 yaitu, bahwa A yang melakukan perbuatan tersebut dengan sudah ada niatan atau menghendaki terlaksananya suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta telah	perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak nelayan sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Secara normatif, meskipun UU Kelautan menekankan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan laut, serta UU Perlindungan Nelayan secara tegas mengakui nelayan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kepastian, dan keberlanjutan. 2. Terdapat ketidaksinkronan dan ketidakseimbangan pengaturan antara norma perlindungan nelayan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 dengan norma
--	---

mengetahui sebelumnya tentang akibat yang akan terjadi nantinya apabila perbuatan tersebut dilaksanakan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dari berbagai sisi dan merugikan masyarakat sekitar. (2) Dengan demikian terhadap A dapat dikenakan sanksi pidana yaitu, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	pengelolaan ruang laut dan hasil sedimentasi laut dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 dan PP Nomor 26 Tahun 2023, dimana pengelolaan kelautan lebih menekankan aspek penguasaan negara dan pemanfaatan sumber daya laut dibandingkan pengakuan dan perlindungan hak nelayan sebagai subjek hukum.
---	---

Nama Penulis : Ricky Marthen Wattimena, Hery Alberd Gardjalay, Rovsky Asyer Wattimena

Judul Tulisan : Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut

Kategori : Artikel

Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Pattimura		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut.	Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan. 2. Perbandingan norma antara hak-hak masyarakat dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut.
Metode Penelitian:	Penelitian hukum yuridis normatif.	Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan interpretasi.
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan pemanfaatan ruang

Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam instrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini seperti salah satunya di Desa Wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel dengan pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan	laut dan hasil sedimentasi laut, belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak nelayan sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Secara normatif, meskipun UU Kelautan menekankan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan laut, serta UU Perlindungan Nelayan secara tegas mengakui nelayan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kepastian, dan keberlanjutan. 2. Terdapat ketidaksinkronan dan ketidakseimbangan pengaturan antara norma perlindungan nelayan sebagaimana
---	---

pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.	diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 dengan norma pengelolaan ruang laut dan hasil sedimentasi laut dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 dan PP Nomor 26 Tahun 2023, dimana pengelolaan kelautan lebih menekankan aspek penguasaan negara dan pemanfaatan sumber daya laut dibandingkan pengakuan dan perlindungan hak nelayan sebagai subjek hukum.
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori

Menurut John D. Finch, teori hukum merupakan studi yang didalamnya meliputi karakteristik esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakannya dengan peraturan lain.

Menurut Arif Sidharta, teori hukum adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya dimungkinkan untuk merancang hipotesa tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridis yang terbuka untuk pengujian dan berfungsi untuk mensistemasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu.¹⁵

Penggunaan teori dalam penelitian bertujuan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan pada pembahasan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implikasi Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

a) Teori Akibat Hukum

Istilah akibat hukum (*legal consequence*) didefinisikan *Law Cornell School* sebagai *the result of an action that directly or indirectly affects substantive legal rights or obligations, including by subjecting a regulated party to potential liability in an enforcement action*. Akibat hukum merupakan hasil dari suatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hak atau kewajiban. Soedjono Dirdjosisworo mendeskripsikan akibat hukum sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Soeroso memaknai akibat hukum sebagai akibat yang diatur oleh hukum dari suatu tindakan hukum atau suatu peristiwa hukum. Sedangkan Marwan Mas mengartikan akibat hukum sebagai akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur akibat hukum, pertama akibat diatur

¹⁵Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, hlm. 21 dan 23.

oleh hukum dan kedua akibat timbul dari suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, akibat hukum ada yang dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan, ada pula yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan. Akibat hukum yang dikehendaki, misalnya akibat hukum yang lahir dari perjanjian. Sedangkan akibat hukum yang tidak dikehendaki, misalnya akibat hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

- 1) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;

Lahirnya suatu keadaan hukum, misalnya orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka lahirlah suatu keadaan hukum baru sebagai orang yang cakap hukum dari sebelumnya dianggap tidak cakap hukum. Apabila ia kemudian mengalami gangguan mental atau menjadi gila dan ditaruh di bawah pengampuan misalnya, maka lenyaplah kecakapan hukumnya.

- 2) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum;

Lahirnya suatu hubungan hukum, misalnya tenaga kesehatan dan pasien membuat perjanjian pelayanan kesehatan, maka lahirlah hubungan hukum baru antara tenaga kesehatan dan pasien tersebut. Jika perjanjian tersebut telah berakhir, maka hubungan hukum tenaga kesehatan dan pasien tersebut menjadi lenyap.

- 3) Lahirnya sanksi atas pelanggaran hukum.

Lahirnya sanksi atas pelanggaran hukum, misalnya tenaga kesehatan melakukan kelalaian sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, maka lahirlah sanksi bagi tenaga kesehatan tersebut. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap tenaga kesehatan tersebut tidak hanya sanksi pidana berupa pidana penjara, tetapi bisa juga sanksi perdata berupa pembayaran

ganti rugi atau sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.¹⁶

b) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) arti, yaitu pertama, ada aturan umum yang memungkinkan perseorangan memahami tindakan mana boleh serta tidak bisa dilakukan dan kedua, individu dapat menikmati keamanan dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Adanya peraturan memungkinkan individu mengenali kesalahan mereka dan mengetahui apa yang dapat dilakukan negara terhadap kesalahan tersebut. Teori kepastian hukum adalah satu tujuan hukum, serta dapat menjadi komponen dari upaya peradilan.

Teori kepastian hukum ini bisa digambarkan sebagai kepastian praktis, artinya menjamin kepastian hukum yang memerlukan keharmonisan antara negara dan warga negaranya yang memahami dan memahami sistem hukum negaranya. Selain itu, kepastian hukum bertugas untuk menjamin terwujudnya hukum, menjaga ketertiban, dan keadilan terbatas pada kasus-kasus dimana hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum. Menurut Lon Fuller, ada 8 (delapan) prinsip kepastian hukum menjamin bahwa suatu undang-undang berfungsi, antara lain:

- 1) Otoritas yang berwenang dan sistem yang ditetapkan oleh mereka harus terdiri dari peraturan yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat mengenai hal tertentu;
- 2) Pemerintah harus diberitahukan peraturannya kepada masyarakat;
- 3) Peraturan yang berlaku tidak akan diterapkan secara retrospektif karena dapat mempengaruhi integritas sistem;

¹⁶M. Zamroni, 2024, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 130-132.

- 4) Aturan-aturan ini harus disusun dalam versi yang dapat dipahami oleh masyarakat;
- 5) Aturan yang satu tidak boleh bertentangan dengan aturan lainnya;
- 6) Aturan yang ditetapkan tidak boleh mengharuskan perilaku melebihi apa yang mungkin dilakukan;
- 7) Aturan yang sudah ditetapkan tidak bisa sering diubah; dan
- 8) Aturan yang ditetapkan hendaknya konsisten dengan aturan dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum bertujuan untuk menegakkan hukum secara menyeluruh dan memastikan bahwa masyarakat dapat menegakkan hukum yang ada dan yang telah disebutkan.¹⁷ Lord Llyod mengemukakan bahwa “... *law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum, sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum

¹⁷Edi Wahjuni et al., 2025, *Tantangan Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa: Model Kebijakan yang Berkemanfaatan Dalam Penyelesaian Sengketa di Era Digital*, Cetakan Pertama, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 17-20.

¹⁸Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, hlm. 116-117.

dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelfjkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁹

c) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang fokus kajiannya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁰ Menurut Thomas Aquinas, teori perlindungan hukum berasal dari hukum alam (*lex naturalis*), yang merupakan ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

¹⁹Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

²⁰Maskawati, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²¹Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 116.

terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan baik secara normal, damai, akan tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum didalamnya.²² Pelanggaran hukum terjadi saat subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain, sehingga sudah sepatutnya subjek hukum yang dilanggar hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁴

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

²²Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 140.

²³Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-16, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 266.

²⁴HukumOnline.com, 29 September 2022, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 11.00 WITA.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Adapun menurut Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Berdasarkan uraian teori para ahli di atas, memberikan pemahaman dan gambaran bahwa perlindungan hukum sangatlah penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sebab fungsi dari hukum itu sendiri yaitu:

- a. Memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memenuhi haknya;
- b. Melindungi kepentingan rakyat dari bahaya atau ancaman; dan
- c. Mencegah terjadinya sengketa akibat tindakan yang dapat merugikan dirinya akibat orang lain.

Menurut Sjachran Basah, ada 3 (tiga) alasan warga negara harus dan patut mendapat perlindungan hukum, antara lain:²⁷

- a. Karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan

²⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²⁶*Ibid.*, hlm. 54.

²⁷Maskawati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha.

- b. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah.
- c. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah, berkenaan dengan keputusan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Selanjutnya, Muchsin mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) cara, antara lain:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan, apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Landasan Konseptual

a) Tinjauan Tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No Tahun 2023, hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi

²⁸Pendapat Muchsin dalam Ahmad Parenrengi Ashari, 2020, *Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 27-28.

oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 PP No. Tahun 2023, pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. Pasal 1 angka 3 PP No Tahun 2023, pengendalian hasil sedimentasi di laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Pasal 1 angka 4 PP No. 26 Tahun 2023, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut. Pasal 1 angka 5 PP No. 26 Tahun 2023, pembersihan hasil sedimentasi di laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.

Hasil sedimentasi di laut terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Proses sedimentasi sangat dipengaruhi oleh proses dinamika oseanografi seperti arus, gelombang, dan angin. Material sedimentasi dapat berupa kerikil, pasir, maupun lumpur. Apabila proses dimaksud terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu atau berada pada lokasi yang memiliki ekosistem sensitif, maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir, laut, dan kegiatan sekitarnya.

Beberapa contoh dampak negatif proses sedimentasi di laut pada ekosistem, antara lain berkurangnya tutupan karang hidup, mempengaruhi ketersediaan habitat lamun, mempengaruhi perkembangan kerang hijau, mengganggu tempat pemijahan ikan, tempat pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan. Proses

pemulihan terhadap dampak tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat.

Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta dampak negatif seperti:

- a. menurunnya kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai;
- b. menurunnya kualitas air laut akibat meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air;
- c. rusaknya daerah pemijahan ikan, pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan;
- d. timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut; dan
- e. terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir.

Dari aspek ekologi pengendalian hasil sedimentasi di laut memberikan dampak positif, antara lain:

- a. menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut;
 - b. mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik dibandingkan dengan ekosistem darat; dan
 - c. menjaga fungsi alur.
- b) Mekanisme Penambangan Pasir Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penambangan pasir laut merupakan rangkaian kegiatan meliputi pengambilan/pengerukan, untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan untuk perdagangan.²⁹ Penambangan pasir laut memberi dampak perkembangan ekonomi terhadap pengelolaannya, akan tetapi memberi kerugian bagi ekosistem laut apabila tidak dilakukan rehabilitasi dan dieksploitasi besar-besaran.

Adapun mekanisme dari pemanfaatan hasil sedimentasi laut juga sama dengan halnya penambangan pasir laut, sama-sama dilakukan pengangkutan/pengerukan, penempatan, penggunaan, dan atau penjualan sedimen di laut. *Output* keduanya juga sama, yaitu untuk menghasilkan perekonomian. Demikian halnya apabila pemanfaatan hasil sedimentasi laut dipergunakan secara berlebihan, menghasilkan dampak negatif seperti akibat penambangan pasir laut.

Pengaruh penambangan pasir laut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung merupakan aktivitas penambangan pasir yang memungkinkan terjadinya kegiatan yang merusakkan ekosistem terumbu karang melalui operasional pengerukan dan penyedotan, terutama di perairan yang relatif dangkal dan ditumbuhi karang. Sedangkan, pengaruh yang tidak langsung adalah bahwa kegiatan penambangan tidak berdampak langsung saat itu terhadap ekosistem laut namun beberapa waktu yang agak

²⁹Budi Pramono, 2021, *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 174.

lama menjadikan ekosistem laut mengalami kerusakan terutama pada ekosistem terumbu karang.³⁰

c) Tinjauan Tentang Nelayan

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.³¹ Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. di Indonesia nelayan biasa bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah orang-orang yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya.
2. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengarahannya tenaga yang

³⁰Suning, 2022, *Pengembangan Kawasan Pesisir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 15-16.

³¹Pasal 1 angka (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

3. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya nelayan hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua bukan yang dipelajari secara profesional.³²

d) Tinjauan Tentang Hak-Hak Nelayan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, adapun hak-hak nelayan adalah sebagai berikut:

1. Hak Mendapatkan Sarana Dan Prasarana Usaha Perikanan Serta Jaminan Kepastian Usaha

Untuk dapat melaut, setidaknya nelayan membutuhkan sarana seperti, perahu, alat tangkap, bahan bakar dan air bersih serta es agar hasil tangkap mereka tetap segar. Hal ini dijamin dalam diatur dalam Pasal 18 ayat (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan dan usaha pengaraman. Sementara itu, nelayan juga membutuhkan tempat untuk memasarkan hasil tangkapan mereka yang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Tempat pemasaran tersebut dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a.

Dalam aturan tersebut disebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin kepastian usaha dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau

³²Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, 2021, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern: Teori dan Aplikasinya*, Malang: UB Press, hlm. 20.

Petambak Garam. Adapun penciptaan kondisi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang, mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan, menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara nasional maupun internasional.

Dalam hal jaminan akan kepastian usaha, nelayan tak hanya membutuhkan penciptaan kondisi menghasilkan serta menguntungkan bagi usaha mereka seperti fasilitas pemasaran ikan dan penentuan harga. Terbaginya nelayan menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh seringkali menciptakan relasi kerja diantara keduanya. Oleh karena itu dibutuhkan perjanjian kerja yang paling sedikit harus memuat hak, kewajiban, jangka waktu perjanjian serta pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 3.

2. Hak Akan Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Cuaca buruk dan ombak tinggi seringkali mesti dihadapi nelayan ketika melaut. Risiko ini membuat kapal nelayan tenggelam dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Jaminan keselamatan yang dimaksud adalah memastikan perlengkapan keselamatan dan memberikan bantuan pencarian serta pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2).

3. Hak Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan serta Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan, nelayan berhak mendapatkan pendidikan serta pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan juga pendidikan bagi nelayan dan keluarganya. Dalam pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud paling sedikit berupa:

- a) pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
- b) pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
- c) pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.³³

e) Karakteristik Kawasan Pesisir

Mengelola pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan (*sustainable*), diperlukan pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang batasan dan karakteristik utama *coastal zone* (wilayah pesisir) tersebut antara lain:

- 1. Merupakan bagian dunia yang memiliki ekosistem yang paling produktif (estuaria, daerah genangan, terumbu karang),
- 2. Kaya akan sumber daya hayati (*mangrove*, terumbu karang, ikan, dan bahan tambang/mineral),
- 3. Dipengaruhi kekuatan gaya dinamis (erosi, akresi, badai gelombang, bertambahnya permukaan perairan laut),
- 4. Kepadatannya 3/4 dari kepadatan penduduk dunia,

³³Penjaga Laut, 18 Juni 2021, "*Hak Nelayan yang Perlu Kamu Ketahui*", <https://penjagalaut.org/hak-nelayan-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 12.00 WITA.

5. Diharapkan menyerap sebagian besar pertambahan penduduk global di masa depan,
6. Merupakan tempat yang cocok untuk pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, turisme, penelitian, pertanian dan pembuangan limbah.

Karakteristik wilayah pesisir secara umum penting untuk diketahui dalam upaya perlindungan wilayah pesisir, karena sumber daya hayati perairan pesisir merupakan satuan kehidupan (organisme hidup) yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayatnya (fisik) membentuk suatu sistem, yang sering disebut dengan ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Beberapa ekosistem utama yang terdapat di wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang menyediakan barang (seperti ikan, mineral, minyak bumi) dan jasa (seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi) untuk masyarakat pesisir,
2. Dicitrakan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai *stakeholder*, yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya,
3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir dimana sebagian besar dari *Gross National Product* (GNP) tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai dan sejenisnya,
4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk berurbanisasi.³⁴

³⁴Suning, *Op. Cit.*, hlm. 8-10.

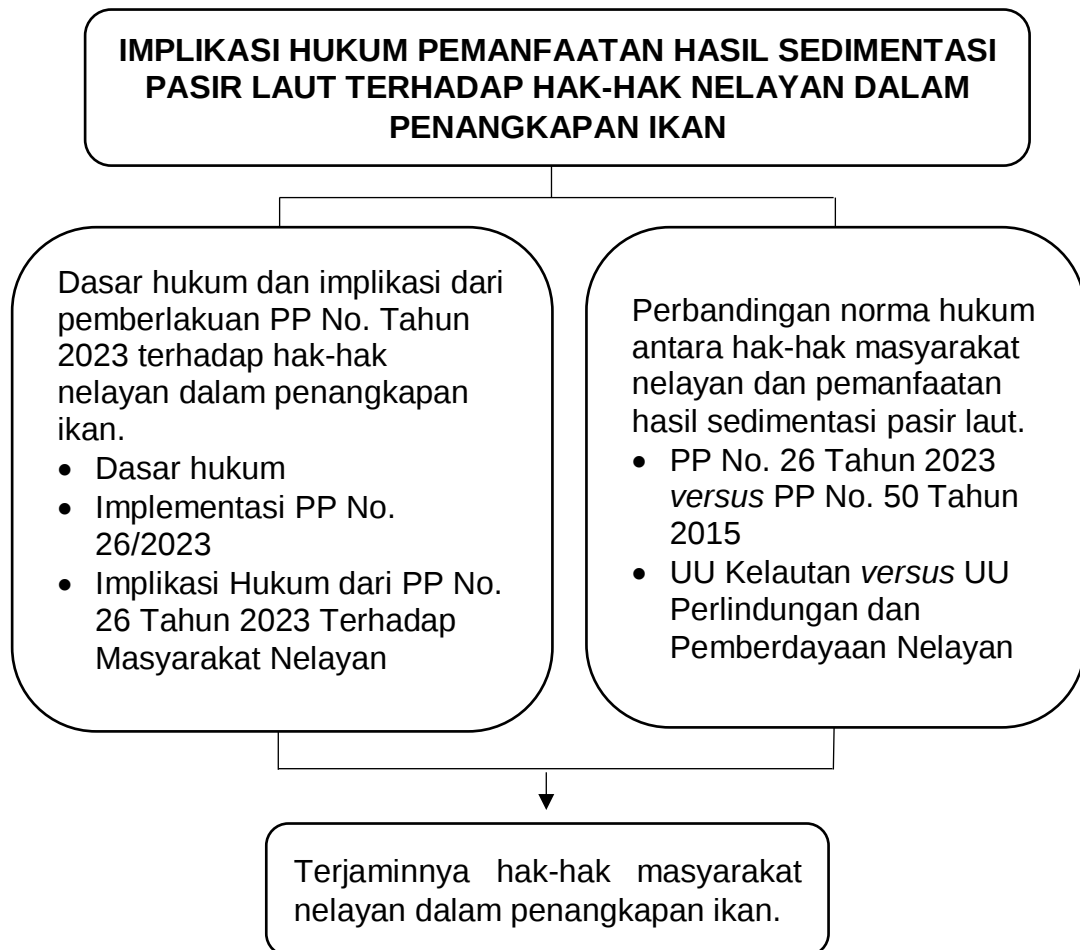
F. Kerangka Pikir

Pada umumnya, suatu penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Jadi, kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu apa dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan? Dan bagaimana perbandingan norma hukum antara hak-hak masyarakat nelayan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut? Berdasarkan rumusan masalah pertama, peneliti akan menganalisis terkait dasar hukum dan implikasi dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak-hak nelayan dalam penangkapan ikan. Rumusan masalah kedua, mengkonstruksi perbandingan norma hukum antara hak-hak masyarakat nelayan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut.

Hasil kajian dan analisis dari penelitian ini akan menunjukkan hubungan antara implikasi hukum dari aktivitas pemanfaatan hasil sedimentasi laut dan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat nelayan. Adapun *output* dari kajian tersebut akan menghasilkan yaitu terjaminnya hak-hak masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan.

³⁵M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Tangerang: Pascal Books, hlm. 104.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan interpretasi (*interpretation approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan, teori-teori, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan analitis dilakukan dengan menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan interpretasi atau penafsiran hukum dilakukan dengan mempertajam analisis yang dibangun terhadap bahan hukum penelitian, agar menghasilkan argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.³⁶

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah acuan atau dasar bangunan dalam suatu sistem norma, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya dari berbagai literatur, atau yang biasa juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁷

³⁶Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 152 dan 158.

³⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

Dalam penelitian hukum, untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan diperlukan penggunaan pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek perihal isu masalah yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian yaitu data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

³⁸*Ibid*, hlm. 141-169.

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, artikel hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.³⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁰

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum penelitian, peneliti menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Pendapat M. Nazir dalam Zainal Efendi Hasibuan *et al.*, 2024, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK*, Cetakan Pertama, Malang: AE Publishing, hlm. 13.

berpikir dari rumusan masalah, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹ Analisis ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis lebih lanjut dengan mengidentifikasi untuk memperoleh kesimpulan dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan. Dengan demikian, menggambarkan hukum secara *in abstracto* atau *das sollen*, hukum berada pada keadaan benar atau salah, yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum.⁴²

⁴¹Jujun S. Suriasumantri, 2001, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 49.

⁴²Irwansyah, *Op. Cit.* hlm. 21.